

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK TENTANG CAGAR BUDAYA



KERJA SAMA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN



LEMBAGA LINGKAR STUDI MADANI (LSM)

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, baik berupa nikmat sehat ataupun nikmat umur panjang sehingga Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik tentang Cagar Budaya dapat selesai tepat waktu. Alhamdulillah.

Hasil kajian ini kami harapkan dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan di daerah serta dapat dijadikan acuan dan atau barometer bagi pemerintah daerah Sumbawa Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah berkaitan dengan Cagar Budaya bagi seluruh masyarakat Sumbawa Barat.

Demikian, semoga bermanfaat buat sesama, bermanfaat buat daerah, bangsa dan negara dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

Taliwang, November 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan	12
1.4 Metode	13
1.5 Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis	17
2.1.1 Konsep Cagar Budaya.....	17
2.1.2 Paradigma dalam Pelestarian Cagar Budaya ..	19
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Perumusan Norma	34
2.2.1 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	34
2.2.2 Asas-Asas dalam Pelestarian Cagar Budaya...	41
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi	

Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	42
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah....	46

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	52
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	79

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis.....	83
4.2 Landasan Sosiologis	85
4.3 Landasan Yuridis	86

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	92
5.2 Lingkup Materi Muatan	95

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran	112
Daftar Pustaka	113

Lampiran :

Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cagar budaya merupakan kekayaan yang menjadi warisan budaya bangsa yang tidak terhingga nilainya sebab cagar budaya adalah wujud karya manusia yang bersumber dari hasil pemikiran dan perilaku manusia pada jamannya. Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sebagaimana yang terjadi pada warisan budaya pada umumnya, tidak semua cagar budaya ketika ditemukan sudah tidak berfungsi lagi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya; sebab dalam kenyataan masih cukup banyak cagar budaya yang masih digunakan oleh pendukungnya, baik dalam fungsinya seperti semula atau diberi peran baru.

Mengingat pentingnya arti cagar budaya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka keberadaan cagar budaya sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pelestarian cagar budaya, baik yang sifatnya

sebagai monumen mati (*dead monument*) maupun yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Pelestarian cagar budaya yang dimaksud mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.¹

Negara mempunyai tanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Tanggung jawab tersebut adalah amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) di atas adalah hasil perubahan (amandemen) Pasal 32 sebelumnya yang berbunyi: "*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*". Perubahan ini dapat dimaknai bahwa:

- (a) Adanya kesadaran dari perumus Undang-undang Dasar tentang peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya.

¹ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010.

- (b) Adanya kesadaran bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.
- (c) bahwa identitas bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam sasanti *Bhinneka Tunggal Ika* harus dihayati. Persatuan (*Tunggal*) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (*Bhinneka*).²

Sebagaimana diketahui, kebudayaan Indonesia adalah cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Pelestarian kebudayaan Indonesia juga sangat penting dalam rangka memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.³

Mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-

² Jacob Tobing, 2010, "*Kebudayaan Menurut Konstitusi: Eksposisi Pasal 32 UUD 45*", Civis Vol 2 No 3 Des 2010, tersedia di URL: <http://www.leimena.org/id/page/v/185/kebudayaan-menurut-konstitusi-eksposisi-pasal-32-uud-45>. Diakses: 21 Agustus 2020.

³ Lihat: Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010

besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Sebagai penjabaran amanat ketentuan Pasal 32 UUD 1945 khususnya berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dalam politik hukum messo, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (LNRI Tahun 2010 No. 130; TLNRI 5168). Undang-undang yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010 ini adalah pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Undang-undang yang berlaku sebelumnya itu dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak hanya sekadar mengatur pelestarian benda cagar budaya, melainkan juga mengatur berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan peninggalan budaya masa lalu, baik benda, bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta *landscape* budaya yang pada undang-undang sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, paradigma pelestarian cagar budaya juga mengalami perubahan. Manajemen pengelolaan cagar budaya menurut Undang-undang Nomor

5 Tahun 1992 mengacu kepada sistem manajemen yang bersifat terpusat, yaitu pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan Cagar Budaya. Orientasi manajemen pengelolaan Cagar Budaya lebih banyak kepada orientasi perlindungan. Berbeda dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya, UU Nomer 11 Tahun 2010 mempunyai orientasi manajemen pengelolaan Cagar Budaya yang bersifat partisipatif. Dalam sistem pengelolaan manajemen cagar budaya, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal, melainkan melibatkan para stakeholder yang terdiri dari masyarakat, akademisi, NGO (*Non-Government Organization*), pihak swasta dan pemerintah daerah⁴.

Terdapat tiga peringkat cagar budaya, yaitu cagar budaya peringkat nasional yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri, cagar budaya peringkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota⁵.

Sejalan dengan paradigma Era Reformasi yang bertumpu pada otonomi daerah maka peran pemerintah daerah menjadi penting dalam pelestarian cagar budaya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya tidak lagi hanya

⁴ Anonimus, "Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permesiuman", tersedia di URL: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/paradigma-pelestarian-cagar-budaya-dan-permuseuman/>. Diakses: 21 Agustus 2020.

⁵ Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai peranan yang penting dalam pelestarian cagar budaya, tidak hanya dalam perlindungan dan pengembangan tetapi juga dalam pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk:

- a) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c) menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d) menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e) menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f) memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g) menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;

- h) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
- i) evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
- j) mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten dibekali dengan seperangkat wewenang seperti yang ditentukan dalam Pasal 96, antara lain membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; di samping wewenang-wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya; Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

Di samping wewenang yang diberikan oleh Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 di atas, landasan yuridis pembentukan peraturan daerah yang mengatur cagar budaya sangat kuat. Pada level konstitusi, landasan yuridis kewenangan pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa *"Pemerintah daerah...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan"*. Pada level undang-undang, landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk melestarikan semua cagar budaya, terutama cagar budaya peringkat kabupaten. Berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya, urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.
- b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.
- c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang kaya akan warisan peninggalan budaya. Data historis menunjukkan bahwa Sumbawa Barat pernah menjadi pusat kerajaan yang terbagi menjadi 3 Kedaduan, yakni Kedaduan Seran, Kedaduan Goa, dan Kedaduan Taliwang yang hingga saat ini disematkan dengan sebutan Kemutar Telu.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang cagar budaya sangat penting dibentuk mengingat Sumbawa Barat sebagai salah satu pusat kedatuan Sumbawa di masa lalu serta sangat kaya akan peninggalan budaya yang harus dilestarikan. Sebagaimana diketahui, Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Pembentukan peraturan daerah bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan dengan cepat sebab pembentukannya membutuhkan proses dan prosedural tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten. Berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap *"Rancangan Peraturan Daerah...disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik"*. Oleh karena itu sangat urgen dilakukan penelitian/penyusunan Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut: Ranperda) Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang cukup banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat adalah fakta bahwa Kabupaten Sumbawa Barat belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya. Jadi, isu hukum yang dihadapi adalah terjadinya kekosongan norma dalam tataran peraturan daerah terkait dengan pengaturan cagar budaya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- (1) Permasalahan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya?
- (2) Apakah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya?
- (3) Apakah yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian untuk penyusunan naskah akademik ini adalah, sebagai berikut:

- (1) Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya;
- (2) Untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya;
- (3) Untuk merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya.

Kegunaan penelitian/penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk dijadikan acuan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya, baik oleh lembaga atau pejabat yang berwenang menyusun dan membentuk peraturan daerah ataupun masyarakat dalam rangka partisipasinya dalam pembahasan suatu peraturan daerah.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya ini berbasiskan pada penelitian hukum, dalam hal ini penelitian hukum normatif⁶ atau penelitian yuridis normatif⁷. Materi atau bahan penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk menemukan bahan-bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum⁸ yang relevan.

Tahapan penelitian dimulai dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan Naskah Akademik ini, baik yang terkait dengan materi Ranperda yang akan disusun maupun yang menyangkut teknik penyusunan Ranperda. Dalam tahapan ini juga dikumpulkan bahan-bahan non hukum yang terkait dengan cagar budaya, seperti data cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum dan hukum yang sudah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tersebut,

⁶ Istilah penelitian hukum normatif lazim digunakan dalam buku-buku referensi penelitian hukum untuk membedakannya dengan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji sistem norma dalam interaksinya dengan masyarakat, antara lain: Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, h. 50.

⁷ Istilah penelitian yuridis normatif digunakan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, h. 4.

⁸ Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, h. 181, 204

peneliti juga melakukan wawancara, diskusi (*fokus group discusion*) dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Proses akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan, dalam hal ini menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya; dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Penyusunan Naskah Akademik Tentang Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sistematikan sebagai berikut :

- Cover
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel

- BAB I : **Pendahuluan**, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan peraturan daerah ini, yang antara lain memuat tentang pengaturan mengenai Cagar Budaya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perlunya pembentukan peraturan mengenai Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.
- BAB II : **Kajian Teoritis dan Empiris**, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya pembentukan peraturan mengenai Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat.
- BAB III : **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cagar budaya. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

- BAB IV : **Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- BAB V : **Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.
- BAB VI : **Penutup**, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.
- Lampiran – lampiran

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya menentukan : *"Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan"*. Dari definisi konsep tersebut dapat dipahami bahwa cagar budaya adalah warisan budaya. Warisan pada umumnya dipahami sebagai peninggalan dari masa lalu dan akan ditinggalkan untuk generasi mendatang supaya dapat belajar darinya, dikagumi, dan dinikmati.

Dari pengertian cagar budaya di atas, cagar budaya meliputi obyek yang cukup luas, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat dan/atau di air. Untuk dapat memahami konsep cagar budaya seutuhnya, penting dipahami lingkup cagar budaya. Lingkup cagar budaya ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya meliputi: (a) benda cagar budaya; (b) bangunan cagar budaya; (c)

struktur cagar budaya; (d) situs cagar budaya; dan (e) kawasan cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur cagar budaya, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan cagar budaya, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2.1.2 Paradigma dalam Pelestarian Cagar Budaya

Pengaturan benda-benda purbakala sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan, yaitu melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Saat ini, pengaturan benda-benda peninggalan budaya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Seiring dengan pergantian peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi pula pergeseran paradigma dalam pelestarian cagar budaya.

Dengan dikeluarkannya undang-undang yang disebutkan terakhir ini terjadi perubahan paradigma dalam pelestarian cagar budaya. Apabila diidentifikasi, terdapat lima hal yang menjadi paradigma baru yang membedakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu:

1. manajemen pengelolaan cagar budaya sifat pemerintahan yang sentralistik diubah menjadi desentralistik;
2. adanya perubahan cara pandang pelestarian, dari *object-oriented* menjadi *site-oriented* yang mengarah pada pengelolaan kawasan.
3. pelestarian yang bersifat statis menjadi dinamis serta mencakup lingkungan daratan dan perairan (arkeologi bawah air).

4. pelestarian yang dinamis merupakan wujud dari prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
5. Pelestarian cagar budaya yang semula hanya terarah pada objek materi, kini diarahkan pula pada pelestarian nilai untuk pembentukan identitas (jati diri) bangsa dan kesejahteraan rakyat⁹.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

a. Peran Pemerintah Daerah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia setelah Reformasi, membawa konsekuensi perubahan terhadap cara pandang maupun perilaku dalam melihat pola hubungan pusat dengan daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Otonomi daerah kemudian menjadi salah satu alasan pergantian

⁹ Anonimus, "Kejar Tayang RUU Cagar Budaya", <https://elantowow.wordpress.com/2010/10/04/kejar-tayang-ruu-cagar-budaya/>. Diakses: 22 Juli 2020.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 maka terjadi perubahan arah dan ruang lingkup pelestarian cagar budaya. Berdasarkan UU Benda Cagar Budaya tahun 1992, manajemen pengelolaan Cagar Budaya mengacu kepada sistem manajemen yang bersifat terpusat, yaitu pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan Cagar Budaya. Berdasarkan undang-undang yang baru, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya, melainkan melibatkan para stakeholder yang terdiri dari masyarakat, akademisi, NGO, pihak swasta dan pemerintah daerah. Seiring dengan menguatnya Otonomi Daerah setelah Reformasi, maka peran pemerintah daerah, baik tingkat propinsi dan kabupaten mempunyai peran yang penting tidak hanya dalam perlindungan dan pengembangan tetapi juga dalam pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang memberikan 16 kewenangan kepada daerah. Selengkapanya Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan

rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 97, Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

b. Lingkup Pelestarian

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terjadi pergeseran konsep pelestarian cagar budaya. Dalam Undang-Undang Benda Cagar Budaya sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, dianut konsep bahwa pelestarian adalah salah satu tujuan dari perlindungan benda budaya. Dalam Pasal 2 nya menegaskan bahwa: *"Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia"*. Sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, justru perlindungan adalah salah satu upaya untuk melestarikan cagar budaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, pelestarian didefinisikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dengan

demikian, dalam konsep pelestarian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

- **Perlindungan**

Perlindungan dalam hal ini mencakup kegiatan-kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi kawasan, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Menurut Pasal 58 UU Cagar Budaya, penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pengamanan Cagar Budaya adalah kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Masyarakat juga dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya (Pasal

63). Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia¹⁰. Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata¹¹.

Pelindungan Cagar Budaya juga dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Sistem zonasi ini ditetapkan oleh Menteri untuk cagar budaya nasional, oleh gubernur untuk cagar budaya provinsi, dan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan¹². Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal, yang dapat terdiri atas: (a) zona inti,

¹⁰ Pasal 57-71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010.

¹¹ Pasal 61-65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

¹² Pasal 1 angka 26 Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2010.

(b) zona-zona penyangga, (c) zona pengembangan, dan/atau (d) zona penunjang¹³.

Masih termasuk dalam lingkup kegiatan perlindungan adalah pemeliharaan dan pemugaran. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menegaskan bahwa Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya (Pasal 76).

Mengenai pemugaran, Pasal 77 menentukan bahwa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pada Pasal 77 ayat (2) ditentukan

¹³ Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

bahwa Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan: (a) keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; (b) kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; (c) penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan (d) kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. Di samping itu, pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

- **Pengembangan**

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian (Pasal 1 angka 29) Pengembangan cagar budaya mencakup kegiatan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi¹⁴; Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan (Pasal 1 angka

¹⁴ Pasal 79-83 Undang-undang Nomor 10 tahun 2010.

30). Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat (Pasal 1 angka 31). Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting (Pasal 1 angka 32).

- **Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. (Pasal 1 angka 33) Pemanfaatan mencakup kegiatan pemanfaatan untuk bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga fokus kegiatan pelestarian ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dan saling mendukung. Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah dan

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum (Pasal 1 angka 35).

c. Manajemen Pengelolaan yang Partisipatif

UU Nomer 11 Tahun 2010 mempunyai orientasi manajemen pengelolaan Cagar Budaya yang bersifat partisipatif. Sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan: (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya. Dengan demikian, orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang yang baru adalah bersifat berkelanjutan dan berbasis masyarakat (*community based*) dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi (*integrated management*).

d. Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemilik Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, istilah "masyarakat hukum adat" ditemukan dalam tiga pasal, yaitu Pasal 13, Pasal 87 ayat (2), dan pasal 97 ayat (3). Pasal 13 berkaitan dengan pengakuan dari undang-undang ini terhadap hak

dari masyarakat hukum adat yang dapat memiliki cagar budaya, khususnya kawasan cagar budaya. Selengkapnya, Pasal 13 menegaskan bahwa: "Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun **dimiliki oleh masyarakat hukum adat**". Pasal 87 berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau **masyarakat hukum adat yang memiliki** dan/atau menguasainya. Kedudukan hukum adat juga kuat dalam pembentukan badan pengelola kawasan cagar budaya. Dalam Pasal 97 ayat (3) ditentukan bahwa: Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya...dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau **masyarakat hukum adat**"

Mengingat pentingnya kedudukan masyarakat hukum adat, baik sebagai (1) pemilik/pengusaha cagar budaya, (2) pemberi izin pemanfaatan cagar budaya yang sudah tidak lagi berfungsi seperti semula, dan sebagai (3) pembentuk badan pengelola kawasan cagar budaya; maka konsep masyarakat

hukum adat harus dijelaskan. Dalam Penjelasan Pasal 13 memang sudah disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat", tetapi mengingat masyarakat hukum adat di NTB (termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat) mempunyai kekhasan, maka penting dikemukakan konsep masyarakat hukum adat sesuai kondisi di Sumbawa Barat.

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, ditemukan dua istilah yang ditemukan berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Dalam UUD NRI 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) istilah yang digunakan adalah "kesatuan masyarakat hukum adat", sedangkan dalam beberapa undang-undang, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 digunakan istilah "masyarakat hukum adat". Secara akademis, sesungguhnya kedua istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu "kesatuan hukum adat" menunjuk kepada lembaga atau unit organisasi atau wadah dari masyarakat hukum adat di mana masyarakat hukum adat adalah isi dari unit organisasi atau warga dari kesatuan

masyarakat hukum adat itu¹⁵, namun dalam kajian ini perbedaan pengertian tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena kedua istilah tersebut mempunyai maksud yang sama. Dengan begitu, pemahaman tentang konsep kesatuan masyarakat hukum adat dapat juga digunakan untuk memahami konsep masyarakat hukum adat.

Menurut Mahkamah Konstitusi, di Indonesia terdapat tiga golongan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu:

- (1) kesatuan masyarakat hukum adat genealogis, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah;
- (2) kesatuan masyarakat hukum adat fungsional, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah atau pun wailayah;
- (3) kesatuan masyarakat hukum adat teritorial, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 77.

temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan air, hutan, dan sebagainya¹⁶.

Ketiga golongan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terdapat di Sumbawa Barat. Golongan pertama, adalah kelompok masyarakat yang mengikatkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat karena berasal dari leluhur yang sama, karenanya kemudian memuja roh leluhur pada Pura (tempat persembahyangan) yang sama. Kesatuan masyarakat hukum adat geneologis memenuhi kriteria sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat walaupun tidak selalu mendiami satu wilayah geografis yang sama, tetapi mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), memiliki pranata pemerintahan adat, memiliki harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

¹⁶ Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 18 Juni 2008, h. 165-166.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Perumusan Norma

2.2.1 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatur agar pelestarian, perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang ada di wilayah dapat dilakukan secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara teoritis, efektifitas pelaksanaan suatu peraturan daerah sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan daerah tersebut; faktor petugas yang melaksanakan hukum; sarana dan fasilitas pelaksanaannya, serta warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan daerah tersebut¹⁷. Dilihat dari aspek hukumnya, suatu peraturan daerah akan dapat berlaku efektif, maka peraturan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai hukum yang baik. Dengan demikian, pembentuk peraturan daerah mempunyai peranan yang besar atas efektifitas suatu peraturan daerah yang dibentuknya. Bahkan, Antony Allot menyatakan bahwa tanggung jawab efektifnya pelaksanaan suatu

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, h. 30.

undang-undang bukan terletak pada masyarakat yang diatur oleh suatu undang-undang, melainkan terletak pada pembuat undang-undang yang bersangkutan¹⁸. Oleh karena itu, pembuat peraturan daerah harus cermat dan hati-hati dalam menyusun suatu peraturan daerah agar peraturan daerah yang di susun tersebut benar-benar memenuhi syarat yuridis, sosiologis maupun filosofis sehingga peraturan tersebut dapat berlaku efektif dalam kenyataannya. Pembentuk peraturan daerah haruslah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Secara teoritis, diakui terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh I.C. van der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi dalam dua golongan, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas

¹⁸ Allott menulis: *"There has been a natural tendency on the part of the law-makers to put the blame for such a rejection of laws on those who should comply with them. If only, they may think, people would realize that obeying laws is essential for the smooth functioning of society and the achievement of the social goals set by those who appear to have command of that society! But in so doing the law-makers are putting the blame on the wrong segment of society: it is those who make the law, rather than those who should keep them or actually break them, who are largely responsible for the failures. Self-examination by the law-makers of what they are doing, and of the nature of the legal instrument which they use, is thus imperative at the same time, it is rare that such an examination is made"* Lihat: Antony Allott, 1981, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review* Volume 15 No. 2, hal. 229 – 242

yang material. Asas-asas yang formal meliputi: (1) asas tujuan yang jelas, (2) asas organ/lembaga yang tepat, (3) asas perlunya pengaturan, (4) asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus; sedangkan asas-asas yang material meliputi: (1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, (2) asas tentang dapat dikenali, (3) asas perlakuan yang sama dalam hukum, (4) asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sudah dpositifkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas yang bersifat formal ditentukan dalam Pasal 5, sedangkan asas-asas yang material ditentukan dalam Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa pembentukan peraturan daerah ini harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa pembentukan peraturan daerah ini harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang

- berwenang; Peraturan daerah dapat dibatalkan apabila peraturan daerah dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, artinya bahwa pembentukan peraturan daerah ini harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
 - d. Dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan daerah ini harus memperhatikan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa peraturan daerah ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. Kejelasan rumusan, artinya bahwa peraturan daerah ini harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Keterbukaan, artinya bahwa dalam pembentukan peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan daerah.

Di samping asas-asas yang bersifat formal di atas, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat material, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) maka materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya harus mencerminkan asas-asas berikut ini :

- a. Pengayoman, artinya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
- b. Kemanusiaan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Kebangsaan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

- yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
 - e. Kenusantaraan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Bhinneka tunggal ika, artinya bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - g. Keadilan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁹

Selain harus mencerminkan asas-asas di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga memberi peluang bahwa peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya dalam Hukum Pidana: asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

2.2.2 Asas-asas dalam Pelestarian Cagar Budaya

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya, di samping harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, formal maupun material, juga harus memperhatikan asas-asas pelestarian cagar budaya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pada Pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila, artinya Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika, artinya Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Kenusantaraan, bahwasetiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. keadilan, artinya bahwa Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia
- e. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

- f. kemanfaatan, Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata
- g. keberlanjutan, upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
- h. partisipasi, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- i. transparansi dan akuntabilitas, artinya Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.²⁰

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Seperti diuraikan di latar belakang, Kabupaten Sumbawa Barat sangat kaya akan peninggalan budaya yang tidak ternilai harganya. Hal itu, antara lain disebabkan karena Sumbawa Barat pernah menjadi pusat kedatuan yang cukup diperhitungkan. Pada masa itu adalah masa kejayaan dan keemasan kerajaan ataupun kedatuan di bidang pemerintahan, adat dan budaya.

²⁰ Pengertian masing-masing asas tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

Sangat logis apabila pada waktu itu Sumbawa Barat menjadi pusat kebudayaan khususnya di tanah Pariri Lema Bariri yang banyak menghasilkan benda-benda budaya menjadi warisan bagi masyarakat Sumbawa Barat generasi sekarang. Warisan budaya tersebut, baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan sangat penting nilainya bagi masyarakat sehingga perlu dilestarikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat 2020, di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat diidentifikasi sebanyak 2 peninggalan budaya yang tercatat sudah dilindungi dan dilestarikan seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.

Sebaran Peninggalan Budaya di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENINGGALAN BUDAYA
1	Brang Rea	-
2	Brang Ene	-
3	Taliwang	-
4	Jereweh	-
5	Maluk	-
6	Sekongkang	-
7	Seteluk	2
8	Poto Tano	-
JUMLAH		2

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat, 2020.

Peninggalan budaya tersebut meliputi benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Berdasarkan tabel di atas, yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hanya 2 peninggalan budaya/sejarah. Salah satunya adalah Makam Datu Seran yang berada di Desa Seran, Kecamatan Seteluk seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Cagar Budaya Makam Seran

Namun, pada dasarnya terdapat banyak sekali peninggalan budaya/sejarah yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu situs sejarah yang masih harus dilindungi dan dilestarikan adalah Makam Datu Taliwang seperti ditunjukkan pada gambar 2. Masih banyak lagi peninggalan sejarah/budaya di Kabupaten Sumbawa Barat seperti Peninggalan Gong Datu di Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea, dan peninggalan lainnya.



Gambar 2. Makam Datu Taliwang

Praktek penyelenggaraan pelestarian peninggalan budaya di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mewarisi peninggalan budaya tersebut. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelestarian cagar budaya adalah belum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang cagar budaya, sehingga payung hukum pelestarian cagar budaya pada level Peraturan Daerah belum ada. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab dalam pengaturan pelestarian cagar budaya. Hal itu disebabkan karena *"...cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*²¹. Tujuan pelestarian cagar budaya adalah, sebagai berikut:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat keperibadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.²²

²¹ Konsideran Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, menimbang, huruf a dan huruf b.

²² Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010

Sesuai dengan tujuan pengaturan cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka pengaturan cagar budaya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk melestarikan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan untuk mencapai tujuan-tujuan pelestarian tersebut di atas. Pelestarian cagar budaya di kabupaten Sumbawa Barat sangat bermanfaat bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa dan memperkuat keperibadian bangsa. Keberadaan cagar budaya dapat menghubungkan masyarakat yang hidup di masa kini dengan kejayaan para leluhur sehingga dapat memupuk kebanggaan masyarakat akan jati dirinya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan kepariwisataan. Sebagaimana diketahui, Sumbawa Barat memiliki destinasi wisata yang cukup menarik perhatian para wisatawan, sehingga pelestarian cagar budaya sangat potensial dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Sumbawa Barat. Dengan demikian, pengaturan cagar budaya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di samping dapat berimplikasi terhadap peningkatan harkat dan martabat bangsa dan memperkuat keperibadian bangsa. Juga dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.

Pengaturan cagar budaya melalui peraturan daerah tidak hanya penting untuk mewujudkan dampak-dampak positif tersebut, tetapi juga dalam rangka menangkal dampak negatifnya. Peningkatan kunjungan wisata ke

situs-situs cagar budaya tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif, baik terhadap pelestarian cagar budaya maupun kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pengaturan pelestarian cagar budaya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat penting dilakukan.

Dari pasal ini dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia;
2. kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia;
3. negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.²⁴

Dikaitkan dengan pelestarian cagar budaya, Pasal 32 ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:

1. Negara bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya, yaitu melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
2. Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan cagar budaya miliknya. Hal ini juga harus dimaknai bahwa Negara menjamin partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Dilihat dari perspektif cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, cagar budaya adalah kekayaan bangsa tinggalan masa lalu yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya harus

²⁴ Junus Satrio A., "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya", <https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perlindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>. Diakses: 17 Agustus 2020.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Cagar budaya adalah warisan budaya dalam wujud kebudayaan fisik²³ yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), masalah kebudayaan diatur dalam Pasal 32, yang dalam ayat (1) menegaskan bahwa:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"

²³ Koentjaraningrat mengemukakan tiga wujud kebudayaan, yaitu: (1) wujud ideal dari kebudayaan mencakup kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai sistem sosial, yaitu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat; dan (3) wujud kebudayaan sebagai kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Lihat: Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, h.197-188.

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Melalui pasal-pasal di atas, Negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pelestarian cagar budaya yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan cagar budaya dalam politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran messo maupun mikiro. Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang dikutip di atas, politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran makro telah dirumuskan dalam UUDNRI 1945 sebagai suatu peraturan dasar, yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang bersifat menengah (*messo*) melalui berbagai peraturan perundangan. Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro.²⁵

²⁵ Lihat: Soewoto, *Politik Hukum*. Reading material (Menado, 1998), h. 2.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Politik hukum makro pelestarian cagar budaya yang telah diletakkan dalam UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam politik hukum meso melalui undang-undang. Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdiri dari 13 bab, yang sistematika dan materi muatannya seperti diuraikan di bawah ini.

1. Bab I Ketentuan Umum

Dalam Bab Ketentuan Umum diatur tentang definisi akademis istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep cagar budaya, konsep pelestarian cagar budaya, dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam undang-undang ini. Istilah-istilah yang diberikan definisi akademis yang berkaitan dengan konsep cagar budaya adalah istilah

Cagar Budaya itu sendiri, dan istilah-istilah yang menjadi lingkup cagar budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Istilah-istilah yang menyangkut konsep pelestarian cagar budaya, disamping istilah Pelestarian itu sendiri, juga didefinisikan istilah-istilah yang menjadi lingkup dari pelestarian cagar budaya, yaitu istilah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Penyelematan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Istilah-istilah teknis lain yang juga dirumuskan dfinisi akademisnya dalam Ketentuan Umum, antara lain: istilah Kepemilikan, Penguasaan, dikuasai oleh Negara, Pengalihan, Kompensasi, Insentif, Kurator, Pendaftaran, Penetapan, dan lain-lain.

2. Bab II Asas, Tujuan, dan Lingkup

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan asas, tujuan dan lingkup pelestarian cagar budaya. Asas pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 2, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila*
- b. Bhinneka Tunggal Ika*
- c. kenusantaraan*
- d. keadilan*
- e. ketertiban dan kepastian hukum*
- f. kemanfaatan*
- g. keberlanjutan*

- h. partisipasi*
- i. transparansi dan akuntabilitas*

Kemudian, tujuan pelesarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 3. Selengkapnya Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;*
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;*
- c. memperkuat kepribadian bangsa;*
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan*
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.*

Mengenai lingkup pelestarian cagar budaya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: "Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air". Definisi konsep masing-masing lingkup pelestarian tersebut, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tersebut, didefinisikan dalam Bab I (Ketentuan Umum), khususnya pada Pasal 1 angka 23 (perlindungan), angka 29 (pengembangan), dan angka 33 (pemanfaatan).

3. Bab III Kriteria Cagar Budaya

Dalam Bab III diatur tentang kriteria cagar budaya. Berkaitan dengan kriteria ini, undang-undang membedakannya dalam dua golongan, yaitu:

- a. Kriteria untuk benda, bangunan dan struktur cagar budaya (Pasal 5,6,7,8); dan
- b. Kriteria untuk situs dan kawasan cagar budaya (Pasal 9, Pasal 10).

Menurut Pasal 5, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat: (a) berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; (b) bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan (c) merupakan kesatuan atau kelompok. Bangunan Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau

banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam; sedangkan Struktur Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Mengenai Situs Cagar Budaya, suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: (a) mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan (b) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu; sedangkan Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil

Di samping kriteria-kriteria tersebut, suatu Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian **memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia**, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana

dimaksudkan di atas, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya (Pasal 11)

4. Bab IV Pemilikan dan Penguasaan

Dalam Bab IV Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur mengenai pemilikan dan penguasaan cagar budaya. Menurut Pasal 1 angka 7, Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan bahwa Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini; sedangkan Kawasan Cagar Budaya, berdasarkan Pasal 13, hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh **masyarakat hukum adat**. Yang dimaksudkan dengan istilah "setiap orang" dalam Pasal 12 di atas adalah: perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum (Pasal 1 angka 35).

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 22).

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing juga dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 14).

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara (Pasal 15). Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya (Pasal 1 angka 7).

Dalam Bab III juga diatur mengenai pengalihan cagar budaya (Pasal 16). Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. Menurut Pasal 16 ayat (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Ayat (3) menentukan bahwa Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan cagar budaya dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Undang-

undang mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan cagar budaya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 18 diatur mengenai larangan pengalihan cagar budaya seluruhnya atau bagian-bagiannya apabila pengalihan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini: (a) untuk pengalihan cagar budaya peringkat nasional harus seizin Menteri; peringkat provinsi harus seizin Gubernur; sedangkan untuk peringkat kabupaten harus dengan izin Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai perizinan ini selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum. Museum yang dimaksud merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola museum yang dalam pelaksanaannya wajib memiliki Kurator. Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut maka Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20).

5. Bab V Penemuan dan Pencarian

Bab V Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur mengenai penemuan dan pencarian cagar budaya. Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak ditemukannya. Temuan yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud di atas, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan. Apabila temuan tersebut ditetapkan sebagai Cagar Budaya, maka setiap orang yang menemukan cagar budaya tersebut berhak memperoleh kompensasi. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut ternyata sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka cagar budaya tersebut dikuasai oleh Negara, tetapi apabila temuan tersebut tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, maka cagar budaya yang ditemukan tersebut dapat dimiliki oleh penemu. (Pasal 23 dan 24). Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan cagar budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tanggung jawab pencarian cagar budaya ada pada pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. Namun demikian, Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya juga dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air. Pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi. Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar

Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan perijinan pencarian cagar budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Bab VI Register Nasional Cagar Budaya

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Yang dimaksud Register Nasional Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Dalam bab ini diatur tahapan-tahapan yang berkaitan dengan register nasional cagar budaya, yaitu pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya (Pasal 1 angka 16). Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pendaftaran cagar budaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka melakukan pendaftaran ini, setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada

pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Di samping itu ditentukan juga bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Mengenai cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya atau cagar budaya yang dikuasai oleh Negara, undang-undang menentukan bahwa pendaftaran cagar budaya tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota; sedangkan pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya yang dimaksudkan di atas ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
- b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota

Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya (Pasal 31).

Hasil kajian Tim Ahli kemudian direkomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan penetapan. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (Pasal 1 angka 17). Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Undang-undang juga menentukan bahwa penemu benda, bangunan, dan/atau

struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37, Pemerintah membentuk sistem Register Nasional untuk mencatat data Cagar Budaya. Dalam Register Nasional Cagar Budaya tersebut juga dicatat koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (Pasal 40).

Peringkat cagar budaya dapat berupa cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota. Pemingkatan cagar budaya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kepentingannya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar

Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;

- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur. Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Berdasarkan 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, peringkat cagar budaya dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan. Bahkan, peringkat cagar budaya dapat dicabut apabila cagar budaya tersebut:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan di atas.

Tidak hanya peringkatnya yang dapat dikoreksi atau dicabut, status cagar budaya juga dapat dihapus. Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Keputusan penghapusan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Penghapusan Cagar Budaya dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
- d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya

7. Bab VII Pelestarian

Dalam Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pelestarian cagar budaya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Dalam bab ini juga diatur hak setiap orang untuk memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai (Pasal 54). Di samping itu, juga diatur tentang larangan bagi setiap dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 55).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa lingkup pelestarian cagar budaya mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Aspek-aspek yang menyangkut lingkup pelestarian tersebut telah diatur secara detil dalam bab ini, seperti perlindungan yang meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 77. Aspek-aspek yang berkaitan

dengan pengembangan cagar budaya, yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, diatur mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 84; sedangkan aspek-aspek yang menyangkut pemanfaatan cagar budaya, diatur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Bab VIII Tugas dan Wewenang

Dalam Bab VIII diatur tentang Tugas dan Wewenang dalam pelestarian cagar budaya. Dalam Pasal 95 ditentukan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Selanjutnya ditentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibekali dengan seperangkat wewenang yang disebutkan dalam Pasal 96, yang menentukan sebagai berikut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;

- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Selain wewenang-wewenang di atas, Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan

- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

9. Bab IX Pendanaan

Dalam Bab IX Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pendanaan dalam pelestarian cagar budaya. Dalam pasal 98 undang-undang tersebut ditentukan bahwa pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan sebagaimana dimaksud berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional; serta menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya

10. Bab X Pengawasan dan Penyidikan

Pada Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pengawasan dan penyidikan. Prihal pengawasan diatur dalam Pasal 99 sedangkan penyidikan diatur dalam Pasal 100. Pasal 99, selengkapnya menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Mengenai penyidikan, Pasal 100 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

11. Bab XI Ketentuan Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 juga memuat Ketentuan Pidana, yaitu pada Bab XI yang terdiri dari 15 pasal, mulai dari Pasal 101 sampai dengan pasal 115. Dari pasal-pasal tersebut, dapat diidentifikasi jenis-jenis tindak pidana cagar budaya, yaitu:

1. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa ijin pejabat yang berwenang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 101.
2. tidak melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 102.
3. melakukan pencarian Cagar Budaya tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 26 ayat (4) jo Pasal 103.
4. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 104.
5. merusak Cagar Budaya. Diatur dalam Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 105.
6. mencuri Cagar Budaya. Diatur dalam Pasal 66 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (1)
7. menadah hasil pencurian Cagar Budaya. Diatur dalam Pasal 106 ayat (2).
8. memindahkan Cagar Budaya tanpa ijin pejabat yang berwenang. Diatur dalam Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 107.
9. memisahkan Cagar Budaya tanpa ijin pejabat yang berwenang. Diatur dalam Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 108.;
10. membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau provinsi atau kabupaten/kota tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Diatur dalam Pasal 68 ayat dan Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 109.

11. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya tanpa ijin pejabat yang berwenang ; Diatur dalam Pasal 81 ayat (1).
12. mendokumentasikan Cagar tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya. Diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 111;
13. memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyak tanpa ijin pejabat yang berwenang. Diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 112.

Jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana cagar budaya , seperti yang ditentukan dalam Bab XI Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan/atau denda. Selain pidana penjara dan/atau denda, pelaku tidak pidana cagar budaya dapat dikenakan pidana tambahan, yaitu:

- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud di atas, terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan

pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha (Pasal 101-115)

12. Bab XII Ketentuan Peralihan

Dalam Bab XII diatur Ketentuan Peralihan. Berdasarkan ketentuan Peralihan ini ditentukan bahwa Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Pada bab terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu Bab XIII Ketentuan Penutup diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu 24 November 2010.
- b. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- d. Perintah undang-undang bahwa paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan peranan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk mempunyai keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebab dalam undang-undang ini diatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasikan atas: (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 disebutkan urusan-urusan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Disebutan, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; sedangkan yang termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya adalah **kebudayaan**. Urusan-urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain adalah pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren yang yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta

Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran tersebut, urusan cagar budaya disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Angka Romawi I, huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, pada angka 5, yang menyebutkan sebagai berikut:

Matriks 1.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Cagar Budaya	a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

	d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.	luar daerah provinsi.	
--	---	-----------------------	--

Sumber : Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.²⁶

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁷ Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini dapat kita lihat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

²⁶ Solly Lubis M., 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.7-8.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.18.

Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan Pancasila merupakan landasan idiologi bangsa. Maka suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa asas-asas pelestarian cagar budaya, yakni: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalalui Cagar Budaya, (c) memperkuat keperibadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.²⁸ Hal itu sesuai dengan tujuan Negara seperti

²⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

yang dinyatakan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat membutuhkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang cagar budaya. Sebagian besar peninggalan budaya Kabupaten Sumbawa Barat sesungguhnya belum melalui proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut undang-undang, penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, penetapan status cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Salah satu konsekuensi belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah adalah belum maksimalnya dukungan dana bagi kegiatan pelestarian peninggalan budaya.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu: ²⁹

²⁹ Solly Lubis M , *loc.cit.*

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
- b. Landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya: Pasal 18 UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum yang berlaku harus berdasarkan pada hirarkhi norma. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya sangat kuat, baik landasan yuridis dari segi formil maupun dari segi materiil. Dilihat dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar adalah urutan tertinggi

dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.³⁰ Oleh karena itu, untuk melihat landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya harus dirunut dari landasan hukum tertingginya, yaitu UUD NRI Th. 1945.

Dari segi formil, landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk peraturan daerah diletakkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945, yang menyatakan bahwa: *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa *"Pemerintah daerah...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan"*.

Dari segi materiil, landasan konstitusional pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya diletakkan oleh Pasal 32 ayat (1) UUDNRI Th. 1945 yang menentukan bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia

³⁰ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 156.

dengan belajar.³¹ Dengan demikian, wujud-wujud kebudayaan meliputi: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan sebagainya (wujud ideal kebudayaan); (2) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial); dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (kebudayaan fisik), antara lain termasuk benda-benda warisan budaya.³² Menurut TAP MPR Nomor II Tahun 1998, kebudayaan nasional Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Th. 2016 adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UUDNRI Th. 2016 adalah landasan konstitusional dari segi isi (materi) bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pelesterian dan Perlindungan Cagar Budaya.

Pada level undang-undang, landasan yuridis dari segi formil pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No. 244; TLNRI No. 5587), yang selengkapnya menentukan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang ini juga ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk melestarikan semua

³¹ Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, h. 180.

³² *Ibid.*, h. 187-188.

cagar budaya, terutama cagar budaya peringkat kabupaten. Berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya, urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi : (a) penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, (b) pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, dan (c) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Landasan yuridis dari segi materiil pada level undang-undang bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan

dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk **membuat peraturan pengelolaan cagar budaya**; di samping wewenang-wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG CAGAR BUDAYA

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka telah dimulai tonggak baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2010 ini menandai terjadinya perubahan arah pelestarian cagar budaya. Merujuk kepada arah kebijakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut adalah sistem manajemen yang sentralistik, dimana pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan cagar budaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, manajemen pengelolaan cagar budaya tidak terpusat di tangan pemerintah lagi, melainkan partisipasif. Berbeda dengan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan pemerintah dan *stakeholder* lain, yaitu masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. perubahan paradigma sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan : (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi

Cagar Budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru ini adalah bersifat berkelanjutan dan *community based* atau berbasiskan masyarakat dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi atau *integrated management*.³³

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-undang yang baru memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi daerah, maka penetapan cagar budaya dilimpahkan ke daerah. Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.

Dengan berlakunya undang-undang baru ini, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya juga berubah. Kalau orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya lebih menekankan kepada orientasi perlindungan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,

³³ Anonim, "Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permesiuman", <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/paradigma-pelestarian-cagar-budaya-dan-permuseuman/>. Diakses: 21 Agustus 2020.

orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya adalah pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan dalam hal ini meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi kawasan, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; kemudian pengembangan mencakup kegiatan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi; sedangkan pemanfaatan mencakup kegiatan pemanfaatan untuk bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga fokus kegiatan pelestarian ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dan saling mendukung.

Dengan merujuk pada jangkauan dan arah kebijakan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka jangkauan dan arah pengaturan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk harus mengacu kepada jangkauan dan arah pengaturan menurut undang-undang yang terbaru, yaitu berorientasi pada manajemen pelestarian cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya ditujukan untuk: (a) melestarikan warisan budaya bangsa; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya; (c) memperkuat keperibadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (d) mempropmosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.

5.2 Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka: (i) penyelenggaraan otonomi daerah, dan (ii) tugas pembantuan, serta (iii) menampung kondisi khusus daerah dan/atau (iv) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁴ Pada tataran undang-undang, masalah cagar budaya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168. Dengan demikian, materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya adalah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

³⁴ Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu; sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif.³⁵ Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materi muatannya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h.446 dan h. 321.

pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : "

Mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya dibentuk dalam rangka penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka rumusan difinisi beberapa istilah yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 dan relevan disebutkan dalam ketentuan umum peraturan daerah tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam undang-undang tersebut. Adapun beberapa hal yang relevan dicantumkan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya adalah³⁶ :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

³⁶ Sebagian besar dari rumusan akademik yang disebutkan disini adalah rumusan akademik dari istilah-istilah yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, dilengkapi dengan rumusan akademik dari istilah-istilah lain yang relevan divantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan

- tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
 10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
 11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
 14. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
 15. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau

- kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
 25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
 26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
 27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
 28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
 29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
 30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
 31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai

- penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
 33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
 34. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
 35. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 36. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 37. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 38. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
 39. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

40. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
41. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
42. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
43. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
44. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara

b. Materi Yang Akan Diatur

Sesuai dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, maka materi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

3. Bab III : Fungsi, Tugas, dan Wewenang
4. Bab IV : Hak dan Kewajiban Masyarakat
5. Bab V : Kriteria Cagar Budaya
6. Bab VI : Pemilikan dan Penguasaan
7. Bab VII : Penemuan dan Pencarian
8. Bab VIII : Register Cagar Budaya
9. Bab IX : Pelestarian
10. Bab X : Tim Ahli Cagar Budaya
11. Bab XI : Pendanaan
12. Bab XII : Pengawasan
13. Bab XIII : Sanksi Administrasi
14. Bab XIV : Ketentuan Pidana
15. Bab XV : Ketentuan Peralihan
16. Bab XVI : Ketentuan Penutup

c. Ketentuan Sanksi

Penetapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Daerah, adalah sangat esensial sebab hukum pada dasarnya adalah kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.³⁷ Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa jenis dan bentuk sanksi sesuai bidang hukumnya, seperti sanksi ganti rugi dalam Hukum perdata; denda administratif, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin dalam Hukum Administrasi; pidana

³⁷ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, h. 62

denda, kurungan, pidana penjara, atau pidana mati dalam Hukum Pidana.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk memuat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dicantumkan sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sanksi administratif berupa: (a) penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan; (b) penetapan uang paksa atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan/atau (c) pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.

Pemuatan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menentukan bahwa:

- (1) *Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:*
 - a. *Undang-Undang;*
 - b. *Peraturan Daerah Provinsi; atau*
 - c. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana*

denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana disebut pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan lainnya.

Mengacu kepada Pedoman 65 TP3U, perumusan sanksi administrasi dan sanksi pidana tidak dirumuskan dalam satu bab. Untuk sanksi pidana dirumuskan sebagai ketentuan pidana. Pedoman 112 TP3U menentukan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Kemudian Pedoman 118 TP3U menyatakan bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sumbawa Barat pernah menjadi pusat Kesultanan Sumbawa di masa lalu yang terbagi dalam 3 (tiga) Kedatuan, yakni Kedatuan Seran, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Gowa, yang mencapai puncak kejayaan dan keemasannya di bidang pemerintahan, adat dan budaya. Sebagai pusat kedatuan dari Kesultanan Sumbawa pada masa itu, Sumbawa Barat adalah pusat kebudayaan Samawa sehingga banyak menghasilkan benda-benda, struktur, maupun bangunan yang bernilai budaya tinggi yang kini di warisi oleh masyarakat Sumbawa Barat. Peninggalan-peninggalan budaya tersebut dapat ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Cagar budaya mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk

menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, maka sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai pelestarianinggalan budaya tersebut agar setiap kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut mempunyai payung hukum yang pasti. Pada level undang-undang, pengaturan pelestarian cagar budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi pada level peraturan daerah, Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya sehingga masih terdapat hambatan yuridis bagi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yuridis dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:
 - a. **Landasan filosofis**, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab

dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut.

- b. **Landasan sosiologis**, bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat banyak warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Upaya pelestarian terhadap warisan budaya tersebut saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengatur tentang cagar budaya.
- c. **Landasan yuridis**, mencakup: (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa kebudayaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; kemudian Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah; selanjutnya Ayat (3) menentukan bahwa Peraturan Daerah memuat materi yang mencakup: (a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) Pasal 96

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menentukan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang (a) menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya; (b) mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; (c) menghimpun data Cagar Budaya; (d) menetapkan peringkat Cagar Budaya; (d) menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; (e) membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; (f) menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; (g) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; (h) mengelola Kawasan Cagar Budaya; (i) mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; (y) mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan; (k) memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; (l) memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; (m) melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; (n) menetapkan batas situs dan kawasan; dan (o) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian.

3. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup semua objek cagar budaya, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan; sedangkan arah pengaturan adalah untuk menyelenggarakan pelestarian cagar budaya melalui kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk meliputi:
 - a. Didefinisikan-didefinisikan akademis dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya;
 - b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya;
 - c. Fungsi dan Wewenang dalam Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya;
 - d. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya;
 - e. Kriteria-kriteria cagar budaya;
 - f. Pemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya;
 - g. Penemuan dan pencarian cagar budaya;
 - h. Register Cagar Budaya;
 - i. Pelestarian Cagar Budaya;
 - j. Tim Ahli Cagar Budaya;
 - k. Pendanaan dalam Pelestarian Cagar Budaya;
 - l. Pengawasan;

- m. Sanksi Administratif;
- n. Ketentuan Pidana; dan
- o. Ketentuan peralihan

6.2 SARAN

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya ini, disarankan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat supaya segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.

Antony Allott, 1981, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review* Volume 15 No. 2.

Anonimus, "Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permesiuman", <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcb/2015/05/11/paradigma-pelestarian-cagar-budaya-dan-permuseuman/>. Diakses: 21 Agustus 2020.

Anonimus, "Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permesiuman" , tersedia di URL:
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcb/2015/05/11/paradigma-pelestarian-cagar-budaya-dan-permuseuman/>. Diakses: 21 Agustus 2020.

Anonimus, "Kejar Tayang RUU Cagar Budaya", <https://elantowow.wordpress.com/2010/10/04/kejar-tayang-ruu-cagar-budaya/>. Diakses: 22 Juli 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, *Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2020*, Taliwang, Sumbawa Barat.

- Jacob Tobing, 2010, *Kebudayaan Menurut Konstitusi: Eksposisi Pasal 32 UUD 45*, Civis Vol 2 No 3 Des 2010, tersedia di URL:<http://www.leimena.org/id/page/v/185/kebudayaan-menurut-konstitusi-eksposisi-pasal-32-uud-45>. Diakses: 21 Agustus 2020.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Junus Satrio A., "Perindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya", <https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>. Diakses: 17 Agustus 2020
- Kelsen Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Soewoto, 1998, *Politik Hukum*. Reading material, Manado.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Solly Lubis, M., 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusuma, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Windia Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Swasta Nulus

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (LNRI Tahun 2010 No. 130; TLNRI 5168).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI No 2011 No. 82; TLNRI No 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No 244; TLNRI No. 5587).



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan

perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar

Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

41. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
42. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
43. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
44. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
45. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. kenusantaraan
- d. keadilan
- e. ketertiban dan kepastian hukum
- f. kemanfaatan
- g. keberlanjutan

- h. partisipasi
- i. transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia yang ada di Daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat karakter dan kepribadian Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempertahankan kearifan lokal;
- f. mengamankan aset budaya yang mempunyai nilai penting bagi Daerah; dan
- g. mempromosikan warisan budaya bangsa yang ada di Daerah kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan

- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan

- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. menikmati keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;

- c. berperan serta dalam rangka pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

BAB V

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 10

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 14

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 15

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 16

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VI

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 23

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.

BAB VIII
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 24

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 26

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 28

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari

Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah.
- (2) Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 35

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 37

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

BAB IX
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 40

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 41

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 42

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 43

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 45

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin

keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 46

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 47

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 48

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 49

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati

Pasal 52

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 53

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas- batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 54

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemilik, Pengelola dan/atau Penghuni bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga Kabupaten teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 58

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;

- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- a. izin Pemerintah Daerah; dan

- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 60

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.

- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 61

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dilarang mengubah fungsi ruang dan bangunan situs cagar budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang menjadi aset pemerintah daerah tanpa persetujuan DPRD.

Pasal 63

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 64

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 66

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 67

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 69

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 70

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 72

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 73

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati.

BAB X

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 74

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI **PENDANAAN**

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XII **PENGAWASAN**

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Setiap orang yang tanpa izin Bupati melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Setiap orang yang tanpa izin Bupati memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Setiap orang yang tanpa izin Bupati membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, maka pidananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 92 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
 - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada tanggal
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M.

Diundangkan di Sumbawa Barat
pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Abul Aziz, S.H.,M.H.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
....NOMOR

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa "*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan karena Kabupaten Sumbawa Barat yang pernah menjadi pusat Kesultanan Sumbawa dan pusat kebudayaan Sumbawa di masa lalu kaya akan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pembentukan peraturan daerah tentang cagar budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya daerah serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu lama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu,

kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik

pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR....